



**PENETAPAN**  
**Nomor 240/Pdt.P/2022/PN.Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Susanto**, Laki-laki, umur 42 tahun, lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 September 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan B Zein Hamid Ruko Katamso No A2-A3 LK VII Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor-Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 240/Pdt.P/2022/PN.Mdn., tanggal 18 Maret 2022, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1173022509790006 atas nama SUSANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Februari 2016;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/U/DS/2012 antara SUSANTO dengan JESSICA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa anak dari pernikahan Pemohon tersebut bernama NAOMI EDLYN FERNANDEZ lahir di Medan tanggal 2 Februari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-24082015-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah Penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "NAOMI EDLYN FERNANDEZ" menjadi NAOMI EDLYN FERNANDES" agar menyamakan dengan nama anak Pemohon yang lainnya.
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-24082015-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Agustus 2015 yang sebelumnya tertulis "NAOMI EDLYN FERNANDEZ menjadi NAOMI EDLYN FERNANDES";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yang telah dilakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 28 Maret 2022, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi David Sutanto dan saksi Fajar Wijaya, sebagai mana lengkap tercatat dalam berita acara permohonan ini;

*halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN.Mdn.*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor 1271-LT-24082015-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Agustus 2015, yang sebelumnya tertulis NAOMI EDLYN FERNANDEZ menjadi NAOMI EDLYN FERNANDES, sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 24006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 24013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengadilan akan memeriksa alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi David Sutanto dan saksi Fajar Wijaya, maka didapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, maka layak permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Medan (bukti P-1, P-2, dan P-5);
2. Bahwa anak bernama Naomi Edlyn Fernandez menjadi Naomi Edlyn Fernandes adalah anak dari ayah yaitu Pemohon dan ibu adalah JESSICA (bukti P-3, P-4 dan P-2);
4. Bahwa Pemohon tersebut ingin melakukan pergantian nama anak Pemohon tersebut dari Naomi Edlyn Fernandez menjadi Naomi Edlyn Fernandes, dengan alasan persamaan nama dari anak-anak Pemohon yang lain dengan menggunakan nama Fernandes (bukti P-6 dan P-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh terbukti bahwa identitas nama anak Pemohon pada Akta Lahir Nomor 1271-LT-24082015-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Agustus 2015, adalah Naomi Edlyn Fernandez (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Sutanto dan

*halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN.Mdn.*



saksi Fajar Wijaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon dengan Jessica pada tanggal 29 Desember 2011 dengan Jessica ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: JESSEN EDRICK FERNANDES, anak keempat bernama NAOMI EDLYN FERNANDES, dan anak kelima bernama EMILY JOLEEN FERNANDES;
- Pemohon mengajukan perbaikan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama Naomi Edlyn Fernandez menjadi Naomi Edlyn Fernandes adalah untuk tertib administrasi untuk kemudian hari agar kelak tidak terjadi permasalahan administrasi lagi pada anak pemohon bila melanjutkan sekolahnya kemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bermaksud untuk mengaburkan identitas sebelumnya dari anak Pemohon tersebut karena perbaikan nama anak Pemohon tersebut untuk kepastian hukum persamaan identitas anak-anak Pemohon yang lainnya yang tidak menggunakan nama Fernandez lagi pada dokumen identitasnya;

Menimbang, bahwa karena perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-24082015-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Agustus 2015 yang sebelumnya tertulis "NAOMI EDLYN FERNANDEZ menjadi NAOMI EDLYN FERNANDES";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk mengadili permohonan ini sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. Legalisasi kuasa.....	:	Rp. ,00;
5. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah :	:	Rp150.000,00;

(seratus limapuluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)